



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
SEKRETARIAT

		Nomor SOP		13 Tahun 2025
		Tanggal Pembuatan		02 Juli 2020
		Tanggal Revisi		14 Februari 2025
		Tanggal Efektif		14 Februari 2025
		Disahkan oleh		
		Inspektur Poliaksi Nusa Tenggara Timur M. F. Halia NIP. 197304081990001004 BM. CGCAE NUSA TENGGARA TIMUR		
Dasar Hukum		Judul SOP		Evakuasi Bencana
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		Kualifikasi pelaksana :		1. Pendidikan minimal SMA 2. Memahami tanda/symbol/rambu
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan :		1. Alarm/Sirine/Kentongan 2 Quick Assessment (Penilaian Cepat) 3 Informasi Bencana
1. SOP Pemusnahan/Penghapusan Arsip		Pencatatan dan pendataan :		1. Buku Register 2. Buku Agenda
Peringatan				
Apabila Standar Operasional Prosedur Evakuasi Bencana tidak dipatuhi maka akan berisiko terhadap besarnya jumlah korban bila terjadi bencana.				

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Penanggung Jawab	Anggota	Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1.	Setelah memastikan terjadi bencana, Penanggung Jawab memerintahkan Anggota untuk menekan alarm/sirine tanda bahaya	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[]; B --> C[]; C --> D[]; D --> E([Selesai]);</pre>			Quick Assessment (Penilaian Cepat), Informasi/ Konfirmasi bencana	2 menit	Perintah Penanggung Jawab		
2	Sesegera mungkin menuju lokasi alarm/sirine tanda bahaya dan menekannya untuk menginformasikan terjadinya bencana	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[]; B --> C[]; C --> D[]; D --> E([Selesai]);</pre>			Perintah Penanggung Jawab	2 menit	Suarabunyi alarm atau sirine tanda bahaya		
3	Mengevakuasi seluruh ASN dalam wilayah kerja dan menjadi tanggung jawabnya ke titik kumpul sementara, kemudian berkoordinasi dengan Penanggung Jawab untuk melaporkan kondisi sementara	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[]; B --> C[]; C --> D[]; D --> E([Selesai]);</pre>			Instruksi Penanggung Jawab dan suarabunyi alarm atau sirine tanda bahaya	3 menit	Terevakuasinya ASN pada titik kumpul sementara		
4.	Setelah memastikan situasi lebih kondusif, mengarahkan ASN dalam wilayah kerja dan menjadi tanggung jawabnya ke titik kumpul akhir	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[]; B --> C[]; C --> D[]; D --> E([Selesai]);</pre>			Quick Assessment (Penilaian Cepat), Informasi/ Konfirmasi situasi dan kondisi	5 menit	Seluruh ASN berkumpul di titik kumpul akhir		